



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

JL. LINTAS RIAU - SUMUT
BAGAN BATU - RIAU 28992

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT BAGAN SINEMBAH

Nomor : 400/PKM/2019/ 507

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
(FAN)**

**KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
MASA BAKTI 2019-2021**

- Menimbang**
- : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat FAN KARIR merupakan wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Forum Anak Rokan Hilir (FAN KARIR) masa bakti tahun 2017- 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 (Berita Daerah 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN CAMAT BAGAN SINEMBAH TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN (FAN) MASA BAKTI TAHUN 2019-2021 |
| KESATU | : Pengurusan Forum Anak Nasional Tingkat Kecamatan Bagan Sinembah periode Tahun 2019-2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyalurkan aspirasi anak; b. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak; c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Rokan Hilir; d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Derencana kabupaten Rokan Hilir. |

KETIGA

: Pengurusan sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU berfungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Rokan Hilir;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Rokan Hilir;
- d. Menjadikan Forum anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

: Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud di dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rokan Hilir dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bagan batu
di Bagan batu, tanggal : 30 Desember 2019
CAMBAGAN SINEMBANI

SAKINAIL S. STP, M. Si
PEMBINA
NIP. 19850624 200112 2 001

KEPUTUSAN CAMAT BAGAN SINEMBALI
 NOMOR 563 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BAGAN SINEMBALI MASA
 BAKTI 2019-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KECAMATAN (FAN KARIP) MASA
 BAKTI 2019-2021

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Luqman	KETUA
2	Muhammad Nazararuddin .M	WAKIL KETUA
3	Rima Yulinda	SEKRETARIS I
4	Jeane	SEKRETARIS II
5	Siti Nadya Sasmita	BENDAHARA I
6	Juhar Kumala	BENDAHARA II
7	Hardiansyah	KORDINATOR HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
8	Sulis Setiawati	ANGGOTA
9	M.Gilang	ANGGOTA
10	Jurianto	ANGGOTA
11	Riyanda	ANGGOTA
12	Isnaldi Faizal	KORDINATOR PENDIDIKAN
13	Widya Gustanti	ANGGOTA
14	Dirgahayu	ANGGOTA
15	Wini Jayanti	ANGGOTA
16	Novita Khairani	ANGGOTA
18	Elvira Kusuma ningsi .T	ANGGOTA
19	AFLAH YOGA	ANGGOTA
20		ANGGOTA
21		ANGGOTA

22	Zubaidi Umar	KORDINATOR SENI
23	Recky	ANGGOTA
24	Grace	ANGGOTA
25	Samuel	ANGGOTA
26	Tania	ANGGOTA
27	Gio Fahmi	KORDINATOR OLAHRAGA
28	Resky	ANGGOTA
29	Diki	ANGGOTA
30		ANGGOTA
31		ANGGOTA



Bagan Sinembah,

SSTP M.Si